

# KINERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018

Oleh :

Fiki A.Tarumingi<sup>1</sup>, Daud M. Liando<sup>2</sup> Stefans Sampe,<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan PILKADA secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ratahan Timur dalam pemutakhiran data pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dengan meningkatnya teknologi dan informasi di era modern ini KPU betul-betul memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengeluarkan sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), untuk memudahkan dalam proses pemutakhiran data pemilih dan PPK memanfaatkan betul sistem ini dalam pendataan. Proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2018 PPK Kecamatan Ratahan selaku penanggung jawab pemilihan di Kecamatan Ratahan Timur melakukan tugas pemutakhiran data pemilih dengan baik untuk membantu KPU Kabupaten Minahas Tenggara, dan berlangsung sesuai prosedur. Indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk di lakukan pencocokan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Hasil dari tanggapan dan masukan itu dijadikan dasar DPS Hasil Perbaikan. Setelah melakukan pleno ditingkat PPS dan PPK maka DPS Hasil Perbaikan itu dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Setelah DPT diumumkan, PPS memiliki tugas untuk merekapitulasi DPTb-1. Pemilih DPTb-1 adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Secara teknis, seluruh komponen penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan PPDP itu melakukan tugas verifikasi faktual secara optimal.

**Kata Kunci : Kinerja, PPK, Data Pemilih, Pilkada 2018**

## ABSTRACT

*Direct regional head elections or now better known as PILKADA are a policy taken by the government which has become a major political momentum towards democratization. This momentum is in line with one of the goals of reform, namely to create a more democratic Indonesia which can only be achieved by returning people's sovereignty to the people. The purpose of this study was to see how the performance of the East Ratahan District Election Committee (PPK) in updating voter data on the implementation of regional head elections in Southeast Minahasa district in 2018, using descriptive qualitative methods. The results showed that with the increase in technology and information in this modern era, the KPU actually took advantage of this situation by issuing an information system called the Voter Data Information System (SIDALIH), to facilitate the updating of voter data and PPK to make good use of this system in data collection. The process of updating voter data at the 2018 Southeast Minahasa Regent and Deputy Regent Election, the Ratahan District PPK as the person in charge for the election in East Ratahan District carried out the task of updating voter data properly to help the Southeast Minahas Tenggara Regency KPU, and took place according to procedures. The indication of this is evidenced by the optimal*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

<sup>2</sup> Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 1

<sup>3</sup> Staf Pengajar FISIP UNSRAT, Selaku Pembimbing 2

*implementation of several activities. This begins with the provision of voter data for matching and research, validating and announcing the Provisional Voters List to request comments and input from the public. The results of the responses and input are used as the basis for the Revised DPS. After conducting a plenary session at the PPS and PPK levels, the Revised DPS will be used as the basis for the General Election Commission to determine the Final Voters List. After the DPT was announced, PPS had the task of recapitulating the DPTb-1. DPTb-1 voters are voters who have not registered in the DPT. Technically, all of the organizing components starting from the KPU, PPK, PPS and PPDP perform factual verification tasks optimally.*

**Keywords: Performance, PPK, Voters Data, Pilkada 2018**

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan kepala daerah atau yang sekarang lebih dikenal dengan PILKADA secara langsung merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang menjadi momentum politik besar untuk menuju demokratisasi.

Menurut Liando, dkk, (2019:36) bahwa pemilu merupakan ciri utama negara yang demokratis. Demokrasi adalah tujuan negara yang dicita-citakan bersama, sementara Pemilu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan itu. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil, mandataris rakyat untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan makmur.

Momentum ini seiring dengan salah satu tujuan reformasi, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU daerah yang menyelenggarakan pilkada telah melakukan prosedur pemilihan calon kepala daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau parpol dan di setujui sesuai dengan kriteria KPU.

Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekeretaris yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan . PPK adalah lembaga penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pilkada, PPK bebas dari pengaruh manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah semestinya setiap penyelenggaraan pemilu harus memiliki kredibilitas yang terpercaya, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hendaknya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Eksistensi institusi penyelenggaraan pemilihan umum menjadi salah satu aspek yang penting yang cukup mempengaruhi dinamika pemilihan umum. Netralitas PPK memang menjadi syarat penting bagi penyelenggaraan pemilihan umum, selanjutnya menyusul soal integritas, kapasitas dan profesionalisme.

PPK dalam kerjanya dihadapkan pada proses kerja yang rawan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik. Dalam pelaksanaannya, PPK adalah "Ujung Tombak" yang menentukan baik atau buruknya pelaksanaan pilkada, terutama sekali dalam hal persiapan seluruh data sebelum pelaksanaan, penyediaan data pada pelaksanaan pemungutan suara, serta menginventarisir hasil pemungutan suara. Apa yang disampaikan di atas ini, merupakan gambaran bahwa PPK memiliki tanggung jawab yang besar dalam tiap penyelenggaraan pilkada.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **• Konsep Kinerja**

Kinerja dalam bahasa Inggris adalah *performance* yaitu maksudnya adalah prestasi atau hasil kerja. Berdasarkan pengertian ini, maka kinerja juga dapat interpretasikan sebagai suatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau menggambarkan kemampuan kerja.

Sementara itu jika *performance* sebagai *noun* mengandung arti *thing done* atau sesuatu hasil yang dikerjakan. Kinerja berasal dari kata "kerja" yang dalam bahasa Inggris adalah "*work*,

*deed*. Kata "kerja" kemudian diberikan sisipan kata (in) yang kemudian berubah menjadi kinerja yang maknanya adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, yang kemudian pada gilirannya menjadi satu kesatuan sistem yang kemudian dalam bahasa Inggris disebut sebagai *performance*. Selanjutnya menurut Mahmudi (2005:25), kinerja merupakan sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Kinerja adalah hasil kerja yang bersifat konkrit dapat diamati dan dapat diukur.

- **Penilaian Kinerja**

Pada dasarnya pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dilaksanakan. Adapun untuk mendapatkan ketepatan dalam melakukan pengukuran maka pencermatannya adalah pada apa yang disebutkan dengan indikator. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur. Tentang soal pengukuran kinerja Wibowo (2007:351) menjelaskan tentang hal ini sebagai berikut : "Suatu proses kinerja, apabila telah selesai dilaksanakan akan memberikan hasil kinerja atau prestasi kerja. bahwa suatu proses kinerja dapat dikatakan selesai apabila telah mencapai suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dapat pula dinyatakan selesai berdasarkan pada suatu batasan waktu tertentu, misalnya pada akhir tahun".

- **Pemutakhiran Data Pemilih**

Pemutakhiran Data Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir dan mempertimbangkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan pada tahap awal penyelenggaraan pemilihan guna untuk mendapatkan akurasi daftar pemilih. Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih ini dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP merupakan petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih, dan di rekap oleh PPS desa yang selanjutnya dilaporkan di KPU kabupaten melalui PPK setempat. Dalam pemutakhiran ini bekerjasama dengan Dukcapil Kecamatan guna untuk mendata masyarakat yang telah melakukan perekaman E-KTP ataupun surat keterangan. Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih dilalui dari beberapa tahap dari DP4 , DPS, DPSHP hingga yang terakhir penetapan DPT.

- **Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Sebelum kita membahas tentang pemilihan umum kepala daerah, penting bagi kita untuk memahami pengertian dari pemilihan umum terlebih dahulu karena pilkada merupakan bagian dari pemilu dan keduanya memiliki pengertian yang hampir sama hanya berbeda dalam konteks wilayah pelaksanaannya. Menurut Haris (2007:10) pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, massal, yang diharapkan biasa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

- **Konsep Panitia Pemilihan Kecamatan**

Panitia Pemilihan kecamatan adalah yang berkedudukan di kecamatan mengurus penyelenggaraan pemilihan umum yang berada di kecamatan dan menjadi jembatan KPU dalam merekapitulasi setiap perolehan suara yang masuk dari setiap TPS yang ada di desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014:8) sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sebagaimana telah disebut dibagian pendahuluan di atas bahwa focus penelitian

ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kinerja dari Panitia Pemilihan Kecamatan Ratahan Timur dalam pemutakhiran data pemilih pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (interview), observasi, yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung di lapangan dengan mewawancarai langsung Panitia Pemilihan Kecamatan dan terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah karena peneliti jaga masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan dengan mempelajari dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, artifak, gambar, maupun foto. (Muri Yusuf 2013:391). Untuk pengambilan data dokumen peneliti juga menghubungi langsung anggota PPK khususnya bagian divisi data, dengan cara mengambil foto dan juga arsip data yang ada pada PPK. Data yang diperoleh diolah dengan metode deskriptif dengan langkah-langkah: mereduksi data, melakukan display data, serta menarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

Dalam penyelenggaraan pemilihan serentak Kepala Daerah Tahun 2018 KPU mengeluarkan tahapan pemilihan kepala daerah dari tahapan persiapan sampai pada tahapan penyelenggaraan agar pemilihan kepala daerah terselenggara dengan baik, terstruktur, akurat, sehingga bisa tercipta pemilihan yang baik dan pemilihan yang berkualitas.

Berikut tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018

Tahapan Persiapan:

- 27 September 2017 Perencanaan Program dan Anggaran
- 27 September 2017 Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- 31 Mei 2018 Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan
- 14 Juni 2017 - 23 Juni 2018 Sosialisasi kepada Masyarakat
- 14 Juni 2017 - 26 Juni 2018 Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
- 12 Oktober 2017 - 3 Juni 2018 Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
- 12 Oktober 2017-11 Juni 2018 Pemantauan Pemilihan
- 24 November 2017-30 Desember 2017 Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- 30 Desember 2017-27 Juni 2018 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

## Tahapan Penyelenggaraan

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| - 31 Juli 2017-3 Januari 2018     | Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan                                  |
| - 8 Januari 2018-10 Januari 2018  | Pendaftaran Pasangan Calon   |
| - 15 Februari 2018-23 Juli 2018   | Masa Kampanye  |
| - 14 Februari 2018 - 13 Juli 2018 | Laporan Audit dan Dana Kampanye  |
| - 17 Maret 2018 - 26 Juni 2018    | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara |
| - 27 Juni 2018                    | Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS                                     |
| - 27 Juni 2018 - 9 Juli 2018      | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  |

Dalam penyediaan daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum bekerja dengan berpedoman pada prinsip-prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa sebagaimana data yang ada, Berdasarkan Peraturan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang. Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

- a. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
- b. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan yang memperbaharui data pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan daftar pemilih dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan cara melakukan verifikasi. faktual dengan data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Salah satu sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan adalah diadakannya pemilihan umum. Seperti yang telah dilakukan di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. Pemilihan umum adalah merupakan momen penting dalam suatu Negara yang menganut azas demokrasi karena cara untuk menentukan pimpinan Negara bahkan pimpinan daerah dilakukan melalui pemilihan umum. Dengan demikian suara rakyatlah yang menentukan berhak atau tidaknya seseorang memangku jabatan politik seperti presiden, gubernur, bupati/walikota. Untuk menarik hati rakyat agar mau memilih kandidat yang terdaftar sebagai calon pemimpin tersebut, masing-masing kandidat menawarkan program yang akan dilaksanakannya apabila terpilih nantinya.

Banyak hal yang ditemui dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Tahun 2018, salah satunya terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Tentunya ini menjadi

salah satu hal yang wajib dalam setiap pemilihan umum karena pemutakhiran data menjadi menjadi item utama pemilihan umum untuk menghasilkan perolehan suara.

Dalam penyediaan daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum bekerja dengan berpedoman pada prinsip-prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir. Adapun yang dimaksudkan dengan prinsip-prinsip komprehensif/inklusif, akurat dan mutakhir yaitu:

- a. Penerapan prinsip komprehensif mengandung pengertian sebagai daftar pemilih diharapkan memuat semua warga Negara Republik Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Pada kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.
- b. Prinsip Akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status perkawinan, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri dan alamat tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda dan tidak memuat nama yang tidak berhak memilih.
- c. Prinsip Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pernah menikah, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri pada saat hari pemungutan suara dan meninggal.

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dalam aktivitas kebijakan. Perencanaan merupakan dasar atau landasan dalam melaksanakan tindakan-tindakan administratif. Sebab dalam perencanaan inilah ditetapkan seluruh aktivitas kebijakan. Setelah perencanaan, selanjutnya pelaksanaan pendaftaran pemilih hingga menghasilkan produk daftar pemilih sementara (DPS) dilakukan oleh KPU sebagai pihak yang memiliki otoritas menyelenggarakan pemilu.

Pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yang menjadi raw-data daftar pemilih, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu terakhir di tingkat KPU Kabupaten/kota dan cokolit (pencocokan dan penelitian) oleh petugas pendaftaran pemilih (petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP)). Untuk menjamin akurasi, komprehensifness dan keterkinian data pemilih, oleh undang-undang masyarakat diberikan ruang untuk secara aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara yang dikeluarkan oleh KPU. Berdasarkan hasil verifikasi daftar.

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan informan penelitian dalam pemutakhiran data pemilih pilkada tahun 2018 KPU mengeluarkan sistem aplikasi yaitu Sistem Pendataan Pemilih (SIDALIH) system ini memudahkan pada saat pendataan pemilih mulai dari pencoklikan sampai pada pencocokan data pemilih kemudian di masukan ke SIDALIH system ini digunakan agar adanya tansparansi dan bias di akses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil verifikasi daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara, DP4 yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Selanjutnya dilakukan verifikasi faktual oleh PPDP, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) dan jumlah DPT ada perbedaan. Dari proses DPS kemudian menjadi DPT masih terjadi penyusutan jumlah pemilih. Dari hasil wawancara yang mendalam, didapat bahwa proses verifikasi dalam rangka penyusunan DPT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut: Data Kependudukan dalam dokumen Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) diperoleh dari Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dilakukan sinkronisasi dengan data pemilih pemilu terakhir menjadi Data pemilih, selanjutnya Data Pemilih tersebut diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan diteruskan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam bentuk soft copy. Memang dalam pemutakhiran data pemilih pada setiap pemilihan umum memang banyak permasalahan yang selalu di hadapai pada saat pendataan pemilih. Pada pendataan pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2018 dari PPK Kecamatan Ratahan Timur mengalami kendala pada saat pendataan pemilihan.

Petugas pendataan pemilih yang ditugaskan dalam pendataan menemui masyarakat yang belum mengerti tentang pendataan pemilih. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan petugas menemui masyarakat belum paham dengan pendataan pemilih, petugas menemui masyarakat yang tidak memberikan data pribadi yang sesungguhnya dan ada juga masyarakat tidak memiliki identitas.

Kasus seperti ini sangat menyusahakan petugas pendataan dalam penyusunan DPS hingga pada penetapan DPT karena dalam setiap penyelenggaraan pemilu proses pemutakhiran data pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara telah ditentukan hari pendataan agar perencanaan yang dilakukan bias tepat waktu. Selanjutnya, jika terjadi data ganda atau pemilih Tidak Memenuhi Syarat, maka data awal disortir terlebih dahulu dan dicari keterangan-keterangan yang menyertai penduduk tersebut. Data pemilih tersebut oleh tim pengolah data dipilah berdasarkan Kecamatan, kelurahan. Data pemilih hasil olahan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, selanjutnya oleh PPS/PPK, dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data pemilih dengan membawa hard copy data pemilih dan perlengkapan pendataan untuk dilakukan validasi di lapangan.

Dalam pelaksanaan penyusunan data pemilih tersebut KPU Minahasa Tenggara dibantu oleh PPK dan PPS selaku penyelenggara pilkada di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Merujuk pada tingkat kinerja yang dilakukan PPK yang telah menugaskan petugas pemutakhiran data dalam membantu pendataan pemilih pilkada Minahasa Tenggara tahun 2018, Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan PPK dan petugas pemutakhiran data dari setiap desa yang ada di Kecamatan Ratahan Timur bekerja dengan baik dan optimal sehingga pendataan pemilih pada pilkada Minahasa Tenggara khususnya di Kecamatan Ratahan Timur sesuai dengan tahapan pilkada dari KPU, karena PPK, PPS dan PPDP bekerja dengan maksimal mungkin dan juga dengan kerja sama yang baik.

Dalam menyelesaikan pendataan DPS pada pilkada Minahasa Tenggara PPS menyelesaikannya dalam jangka waktu tujuh hari dan kemudian di rapat plenokan. Selanjutnya, setelah penyusunan DPT yaitu sosialisasi PPK Kecamatan Ratahan Timur selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara selalu melaksanakan sosialisasi tidak hanya menyangkut suksesnya pelaksanaan pemilu, penyampaian sosialisasi sebelum pelaksanaan pemilu juga ditekankan terutama sosialisasi dalam hal verifikasi DPT. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang berperan dalam pemilukada seperti Kecamatan, pemerintah desa, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan sebagainya melalui kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.

Tanggapan masyarakat Kecamatan Ratahan Timur terhadap sosialisasi pelaksanaan verifikasi DPT ini sangat baik dan mereka bersedia untuk melaporkan diri jika namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih.

Contohnya himbauan dari KPU Kabupaten Minahasa Tenggara kepada masyarakat sebagai pemilih untuk mengecek datanya pada DP4 dan melaporkannya jika terjadi kesalahan baik dalam segi penulisan maupun jika namanya tidak tercantum dalam DP4 ke sekretaris di masing-masing Kelurahan/desa atau ke panitia penyelenggara pemilu di tingkat desa/kecamatan sangat membantu dalam proses verifikasi DPT dan sangat efektif mengurangi orang yang tidak memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih tetap. Seperti hasil wawancara yang dilakukan dalam proses verifikasi data PPK bekerja dengan sangat efektif sehingga menghasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Ratahan Timur sehingga bisa dipakai dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2018 pada hari pencoblosan, ini menunjukkan kinerja dari PPK sudah baik dalam proses pemutakhiran data pemilih karena dengan cepat menanggapi atau menyelesaikan setiap masalah di lapangan pada saat pendataan pemilih.

Peran serta masyarakat dalam tahapan penyusunan pemilih dalam pemilihan umum sangatlah penting, hal tersebut untuk mendukung suksesnya proses penyusunan data pemilih yang akurat dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih terutama dalam memberikan masukan atau koreksi terhadap data pemilih yang telah disusun oleh PPS dimana sangat mungkin terjadi ketidakakuratan data akibat kurang telitnya petugas dalam melakukan verifikasi.

Tahapan pemutakhiran data pemilih pemilihan kepala daerah tahun 2018 Minahas Tenggara yaitu:

- PPS mengusulkan nama-nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di setiap Desa di Kecamatan Ratahan Timur.
- PPDP diberi pembekalan untuk cara pengambilann data pemilih.
- PPDP membawa data atau coklit dari apa yang telah di sinkronisasikan dengan data dari Dinas Pencatatan Sipil untuk di data dari rumah ke rumah di seluruh masyarakat yang wajib memili atau meminta e-ktip kartu keluarga apa benar-benar masyarakat desa tersebut dan wajib mengikuti pemilihan kepala daerah.
- Setelah selesai pengambilan data, kemudian di laporkan secara tertulis ke secretariat PPS untuk diklarifikasi dan untuk di pleno Secara terbuka.
- PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
- Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT.
- Pleno kembali setelah data DPT falid bersama PPS dan PPK.
- Apabila semua telah falid siap di pakai dalam pemilihan.

## **PENUTUP**

Dengan meningkatnya teknologi dan informasi di era modern ini, KPU betul-betul memanfaatkan keadaan tersebut dengan mengeluarkan sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), untuk memudahkan dalam proses pemutakhiran data pemilih. PPK memanfaatkan betul sistem ini dalam pendataan.

Proses pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara tahun 2018 PPK Kecamatan Ratahan selaku penanggung jawab pemilihan di Kecamatan Ratahan Timur melakukan tugas pemutakhiran data pemilih dengan baik untuk membantu KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, dan berlangsung sesuai prosedur. Indikasi hal tersebut dibuktikan dengan terlaksananya beberapa kegiatan yang dilakukan secara optimal. Hal ini bermula dari penyediaan data pemilih untuk di lakukan pencocokan dan penelitian, mengesahkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara untuk diminta tanggapan dan masukan dari masyarakat. Hasil dari tanggapan dan masukan itu dijadikan dasar DPS Hasil Perbaikan. Setelah melakukan pleno ditingkat PPS dan PPK maka DPS Hasil Perbaikan itu dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap. Setelah DPT diumumkan, PPS memiliki tugas untuk merekapitulasi DPTb-1. Pemilih DPTb-1 adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT. Secara teknis, seluruh komponen penyelenggara mulai dari KPU, PPK, PPS dan PPDP itu melakukan tugas verifikasi faktual secara optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Haris, S. 2007. *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Pers.
- Liando, Ferry Daud, dkk (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indoensia*: penerbit KPU RI
- Mahmudi. 2005. *Manejemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Akademi Manejemen Perusahaan YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sampe, S. (2015). *Political Parties and Voter Mobilisation in Local Government Elections in Indonesia: the case of Manado City* (Doctoral dissertation, University of Canberra).
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Bandung*: Alfabeta.

Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yusuf, M. A. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Penelitian Gabungan*. Padang: Prenadamedia Group.

#### **Sumber-sumber Lain**

- Undang-undang Pemilihan Umum
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2016
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
- PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
- PKPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2016